

Pertanggungjawaban Pidana Individu terhadap Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus Putusan ICC terhadap Ali Kushayb)

Zaenudin ^{*1}
Dwi Putri Nabila Aprilia ²
Muhamad Fajar Ismail ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*e-mail: zayzayganteng@gmail.com¹, dwi Putri.na.15@gmail.com², mfajarismail01@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana individu dalam Putusan International Criminal Court (iCC) terhadap Ali Kushayb terkait kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap Statuta Roma 1998, Putusan ICC Ali Kushayb, serta literatur hukum pidana internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC menerapkan pendekatan pembuktian yang kontekstual dengan menekankan unsur *mens rea*, struktur komando, dan pola serangan sistematis untuk menilai kontribusi nyata pelaku. Putusan Ali Kushayb membuktikan bahwa pelaku lapangan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak memiliki jabatan formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum pidana internasional masih menghadapi keterbatasan operasional, penerapan pertanggungjawaban pidana individu dalam perkara Ali Kushayb menunjukkan konsistensi antara norma dan praktik peradilan internasional.

Kata kunci: Ali Kushayb, ICC, Kejahatan Kemanusiaan, Pertanggungjawaban Pidana Individu

Abstract

.This study aims to analyze the application of individual criminal responsibility in the Judgment of the International Criminal Court (ICC) against Ali Kushayb concerning crimes against humanity committed in Darfur. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach by examining the Rome Statute of 1998, the ICC Judgment in the Ali Kushayb case, and relevant international criminal law literature. The findings indicate that the ICC applies a contextual evidentiary approach by emphasizing *mens rea*, command structures, and patterns of systematic attacks to assess the accused's concrete contribution. The Ali Kushayb judgment demonstrates that field-level perpetrators may be held criminally responsible even in the absence of formal positions. This study concludes that although international criminal law continues to face operational limitations, the application of individual criminal responsibility in the Ali Kushayb case reflects consistency between legal norms and the practice of international criminal adjudication.

Keywords: Ali Kushayb, ICC, Crimes against Humanity, Individual Criminal Responsibility

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan prinsip utama dalam hukum pidana internasional yang menegaskan bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan, tanpa mempertimbangkan jabatan maupun kedudukan politiknya. Prinsip ini dibangun sebagai koreksi atas praktik impunitas dalam konflik bersenjata, ketika pelaku berlindung di balik otoritas negara atau struktur komando. Harapannya, penerapan pertanggungjawaban pidana individu mampu menciptakan efek pencegahan sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban kejahatan terhadap kemanusiaan (Sunarso, 2022).

Keadilan yang diharapkan tersebut dalam praktik masih menghadapi tantangan serius. Sejumlah artikel ilmiah menunjukkan bahwa pembuktian pertanggungjawaban pidana individu sering terhambat, terutama dalam membuktikan unsur kesengajaan serta keterkaitan antara tindakan pelaku dan kejahatan yang dilakukan secara sistematis (Husna et al., 2025). Knoop et al. (2023) mencatat bahwa hingga tahun 2023 ICC telah menangani lebih dari 30 perkara, namun

hanya sebagian kecil yang berujung pada putusan bersalah. Banyak perkara berhenti pada tahap pra-persidangan akibat lemahnya alat bukti dan minimnya kerja sama dari negara pihak.

Negara menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penegakan hukum pidana internasional. Observasi terhadap praktik ICC menunjukkan bahwa sejumlah negara pihak Statuta Roma belum kooperatif dalam proses penangkapan dan penyerahan tersangka. Kondisi ini tampak dalam kasus-kasus di Afrika, termasuk konflik Darfur, ketika pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tetap bebas meskipun telah diterbitkan surat perintah penangkapan. Situasi tersebut memperlihatkan jarak antara norma hukum pidana internasional dan realitas implementasinya, sehingga efektivitas ICC sangat bergantung pada penerapan norma tersebut dalam putusan pengadilan internasional.

Kondisi tersebut menyisakan celah kajian akademik. Rusianto (2015) menegaskan bahwa penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana individu masih dominan pada aspek teoretis, tanpa menelaah secara mendalam pertimbangan hakim ICC dalam putusan konkret. Selain itu, kajian terhadap putusan mutakhir ICC masih terbatas, termasuk perkara Ali Kushayb dalam konflik Darfur. Padahal, Putusan ICC tahun 2023 menyatakan Ali Kushayb bersalah atas puluhan dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, dengan pola pembuktian yang menekankan peran lapangan dan struktur komando milisi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis yuridis normatif terhadap Putusan ICC Ali Kushayb untuk memperkuat pemahaman tentang penerapan pertanggungjawaban pidana individu dalam praktik peradilan pidana internasional.

LANDASAN TEORI

Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individu

Prinsip pertanggungjawaban pidana individu merupakan dasar utama dalam hukum pidana internasional yang menempatkan individu sebagai subjek hukum internasional. Prinsip pertanggungjawaban individu berakar pada *Nuremberg Trials* (1945–1946) yang menolak pembelaan berbasis perintah negara atau jabatan resmi. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Pasal 25 Statuta Roma 1998 yang mengatur yurisdiksi ICC terhadap individu. Cassese (2008) menyatakan bahwa prinsip ini bertujuan menghapus impunitas dan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan berat dapat dimintai pertanggungjawaban. Mufty (2025) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban individu mempertegas orientasi keadilan yang berpusat pada korban. Prinsip ini menegaskan bahwa kejahatan internasional merupakan perbuatan personal meskipun dilakukan dalam kerangka kolektif. Oleh karena itu, fokus pembuktian diarahkan pada peran konkret individu dalam kejahatan yang terjadi. Prinsip ini menjadi fondasi normatif dalam menilai akuntabilitas pidana di tingkat internasional.

Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagai *Core Crimes*

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu *core crimes* dalam hukum pidana internasional yang diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998. Kejahatan ini didefinisikan sebagai serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dengan pengetahuan pelaku. Unsur utama yang harus dibuktikan meliputi adanya pola serangan, keterlibatan individu, dan kesengajaan dalam pelaksanaan kejahatan. Nrangwesti et al (2023) menegaskan bahwa karakter sistematis membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dari tindak pidana biasa. Dalam kajian nasional, Purnawati et al (2025) menyatakan bahwa kejahatan ini tidak berdiri sebagai peristiwa tunggal, melainkan bagian dari kebijakan atau praktik kekerasan terorganisasi. Doktrin ini menolak segala bentuk pembelaan yang bersumber dari jabatan atau otoritas negara. Dengan demikian, fokus analisis diarahkan pada hubungan antara perbuatan individu dan serangan kolektif yang terjadi. Kejahatan terhadap kemanusiaan diposisikan sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan universal.

Prinsip Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban komando menegaskan bahwa pemimpin militer atau sipil dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998. Pertanggungjawaban muncul apabila pemimpin mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kejahatan, tetapi gagal mencegah atau menghukumnya. Fadhila et al (2025) menjelaskan bahwa unsur kendali efektif menjadi

faktor penentu dalam penerapan prinsip ini. Dalam konteks nasional, Mufty (2025) menyatakan bahwa pertanggungjawaban komando memperluas konsep kesalahan pidana di luar pelaku langsung. Prinsip ini menitikberatkan pada hubungan struktural antara atasan dan bawahan. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural. Prinsip ini penting untuk menjangkau kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi.

Unsur Kesengajaan (*Mens Rea*) dalam Kejahatan Kemanusiaan

Unsur kesengajaan (*mens rea*) merupakan aspek paling kompleks dalam pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan. Kesengajaan tidak selalu dibuktikan melalui pengakuan langsung pelaku, melainkan melalui konteks dan pola perbuatan. Statuta Roma mensyaratkan adanya pengetahuan pelaku terhadap serangan yang meluas atau sistematis. Mallarangeng et al (2023) menyatakan bahwa *mens rea* dapat disimpulkan dari keterlibatan berulang dan peran aktif dalam struktur kejahatan. Dalam praktik peradilan internasional, pembuktian dilakukan melalui kesaksian korban, pola serangan, dan struktur komando. Pendekatan ini menunjukkan bahwa niat dapat ditarik dari fakta objektif yang konsisten. Kajian nasional oleh Balya et al (2025) menegaskan bahwa *mens rea* menjadi penghubung antara tindakan individu dan kejahatan kolektif. Oleh karena itu, pembuktian kesengajaan menjadi kunci dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana individu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pengkajian norma hukum pidana internasional terkait pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Statuta Roma 1998 dan Putusan ICC dalam perkara Ali Kushayb, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen hukum internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkaji secara sistematis ketentuan hukum dan pertimbangan hakim ICC untuk menilai penerapan unsur pertanggungjawaban pidana individu dalam praktik peradilan pidana internasional. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum pidana internasional dan implementasinya dalam putusan ICC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik peradilan ICC dalam perkara Ali Kushayb menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesengajaan dan keterlibatan individu menjadi faktor penentu dalam putusan hakim. Hal ini sejalan dengan pandangan Siregar (2025) yang menyatakan bahwa *mens rea* merupakan unsur paling sulit dibuktikan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan karena berkaitan dengan niat yang tersembunyi di balik tindakan kolektif. Data persidangan Ali Kushayb menunjukkan penggunaan kesaksian korban, struktur komando milisi, dan pola serangan sebagai dasar pembuktian yang saling melengkapi. Pola tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya kesadaran pelaku terhadap serangan yang berulang dan sistematis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim ICC tidak hanya menilai tindakan langsung pelaku yang tampak di permukaan. Hakim menilai kontribusi nyata pelaku dalam kejahatan sistematis yang terjadi sebagai bagian dari rangkaian kekerasan terorganisasi. Pola pembuktian ini memperkuat praktik peradilan pidana internasional.

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan internasional memengaruhi mekanisme penegakan hukum pidana internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kerja sama negara menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas ICC dalam membawa pelaku ke hadapan pengadilan. Knoops et al. (2023) menyatakan bahwa dari lebih dari 30 perkara yang ditangani ICC, hanya sebagian kecil yang berujung pada putusan bersalah. Data ini memperlihatkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada dukungan politik dan administratif negara pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Ali Kushayb menjadi pengecualian penting dalam praktik ICC. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan bukti yang kuat serta dukungan internasional dalam

proses penuntutan. Faktor politik tetap menjadi variabel yang memengaruhi penegakan hukum pidana internasional.

Dalam praktiknya, hukum pidana internasional sering menghadapi ketegangan antara norma hukum dan realitas politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ICC dirancang sebagai lembaga peradilan independent berdasarkan Statuta Roma 1998, pelaksanaan kewenangannya tetap bergantung pada negara pihak, terutama dalam penangkapan dan penyerahan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 86 dan 89 Statuta Roma. Observasi terhadap konflik Darfur memperlihatkan bahwa penangkapan Ali Kushayb memerlukan waktu yang sangat panjang meskipun surat perintah telah diterbitkan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif ICC dan kemampuan implementatifnya. Kondisi ini mendukung temuan Mufty (2025) yang menyatakan bahwa ICC memiliki keterbatasan yurisdiksi dalam praktik penegakan hukum. Hasil penelitian ini tidak bertentangan dengan hukum pidana internasional, namun menunjukkan batas operasionalnya dalam konteks politik global. Batas tersebut perlu dipahami sebagai tantangan struktural, bukan kegagalan norma.

Norma hukum pidana internasional dalam perkara Ali Kushayb menunjukkan konsistensi antara teori dan praktik. Temuan penelitian ini bertentangan dengan pandangan pesimistis yang menilai bahwa ICC hanya berfungsi simbolik tanpa daya paksa nyata. Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma, setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional, terlepas dari jabatan resminya. Data putusan menunjukkan bahwa pelaku lapangan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak memiliki jabatan politik formal. Hal ini memperluas pemahaman bahwa akuntabilitas pidana tidak hanya menyasar elite politik atau pembuat kebijakan tingkat tinggi. Putusan ini menegaskan bahwa peran lapangan dapat memiliki bobot pertanggungjawaban yang signifikan. Implikasi akademik dari temuan ini terletak pada penguatan teori pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional. Kajian hukum pidana internasional memperoleh bukti empiris dari putusan mutakhir ICC.

ICC sebagai institusi peradilan internasional memperoleh legitimasi akademik melalui putusan Ali Kushayb. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi ICC berkembang menuju pendekatan yang lebih kontekstual dalam menilai kejahatan kemanusiaan. Hakim tidak hanya berpegang pada pembuktian formal, tetapi juga mempertimbangkan pola kejahatan dan struktur kekuasaan informal dalam konflik bersenjata. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari analisis individualistik menuju pemahaman kejahatan sebagai fenomena struktural. Pendekatan tersebut mendukung perkembangan teori pembuktian dalam hukum pidana internasional. Dari sisi praktis, putusan ini memberi sinyal kuat bagi pelaku kejahatan kemanusiaan di berbagai wilayah konflik. Sinyal tersebut menunjukkan bahwa impunitas bukan jaminan perlindungan.

Perlindungan terhadap pelaku melalui struktur komando terbukti tidak lagi efektif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ICC mampu menembus narasi pelaku sebagai aktor lokal semata yang tidak memiliki kendali atas situasi konflik. Data persidangan menunjukkan bahwa peran lapangan memiliki kontribusi signifikan dalam keberlangsungan kejahatan yang bersifat sistematis. Hakim menilai bahwa tanpa keterlibatan pelaku lapangan, kejahatan tersebut tidak dapat berlangsung secara berulang. Temuan ini mendukung pengembangan konsep kontribusi signifikan dalam hukum pidana internasional. Konsep tersebut menekankan pentingnya peran faktual dibandingkan status formal pelaku. Implikasi praktisnya terlihat pada strategi penuntutan kejahatan kemanusiaan di masa depan. Penuntut dapat menargetkan pelaku kunci tanpa bergantung pada jabatan formal.

Formalitas jabatan tidak lagi menjadi penghalang dalam pertanggungjawaban pidana individu. Penelitian ini mengungkap makna bahwa hukum pidana internasional bergerak menuju pendekatan substantif yang menitikberatkan pada peran nyata pelaku. Data putusan Ali Kushayb menunjukkan bahwa keadilan tetap dapat dicapai meskipun proses hukum berlangsung lama dan penuh hambatan. Putusan ini menegaskan bahwa waktu tidak menghapus tanggung jawab pidana atas kejahatan kemanusiaan. Implikasi akademik penelitian ini mendorong penguatan kajian berbasis analisis putusan konkret ICC. Implikasi praktisnya memperkuat posisi ICC sebagai forum

akuntabilitas global. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan relevansi hukum pidana internasional dalam menegakkan keadilan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Praktik peradilan ICC dalam perkara Ali Kushayb menunjukkan penerapan pertanggungjawaban pidana individu yang menitikberatkan pada pembuktian unsur kesengajaan dan keterlibatan nyata pelaku dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Putusan ini membuktikan bahwa hukum pidana internasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu dijalankan melalui pendekatan pembuktian yang kontekstual dengan memanfaatkan kesaksian korban, struktur komando, dan pola serangan sistematis. Meskipun penegakan hukum pidana internasional masih menghadapi keterbatasan akibat ketergantungan pada kerja sama negara dan faktor politik, perkara Ali Kushayb menunjukkan bahwa akuntabilitas tetap dapat ditegakkan ketika bukti memadai dan dukungan internasional tersedia. Temuan ini menegaskan bahwa pelaku lapangan tanpa jabatan formal tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kontribusinya dalam kejahatan terorganisasi. Secara akademik, penelitian ini memperkuat teori pertanggungjawaban pidana individu dan konsep kontribusi signifikan dalam hukum pidana internasional. Secara praktis, putusan Ali Kushayb memperkuat posisi ICC sebagai forum akuntabilitas global serta memberi pesan bahwa impunitas tidak lagi menjadi perlindungan bagi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Knoops, Geert-Jan, and Alexandre Desevedavy, 'International Criminal Court (ICC): The Role of the International Criminal Court in Developing International/Global Law: A Survey of ICC Decisions 2022–2023', in Giuliana Ziccardi Capaldo (ed.), *The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2023: Global Law, Politics, Ethics, Justice*, Global Community: Yearbook of International Law and Jurisprudence (New York, 2024; online edn, Oxford Academic, 5 Nov. 2024), <https://doi.org/10.1093/oso/9780197795392.003.0019>, accessed 17 Jan. 2026.
- Balya, H., Syukran, M. Z., & Abrar, A. (2025). Peran Mens Rea Dalam Sistem Hukum: Analisis Hubungan Dengan Prinsip Etika Dan Keadilan. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 14(1), 99-107.
- Fachri, F. K. (2025, 15 Desember). *Vonis pertama ICC atas kejahatan Darfur, mantan pemimpin milisi Sudan divonis 20 tahun penjara*. Hukumonline.
- Fadhila, G. T. Y. N., Manurung, R. R. P. E., & Wandani, S. N. (2025). Dilema Yurisdiksi Dan Akuntabilitas: Analisis Kritis Penerapan Prinsip Genosida Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Kasus Rohingya Di Myanmar. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(1), 133-147.
- Husna, S. U., Darmawijaya, E., & Fithria, N. (2025). ANALISIS PENETAPAN HUKUMAN PIDANA MENURUT TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA:(Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID. SUS/2023/PT BNA). *Parhesia*, 3(1), 67-79.
- Mallarangeng, A. B., Mustari, M., Firman, & Ali, I. (2023). *Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi*. Legal: Journal of Law, 2(2), 11–24.
- Mufty, A. M., SH, M., & SH, M. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Nrangwesti, A., Fitriliani, Y., & Notoprayitno, M. I. (2023). Elemen-Elemen Dasar Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 11(1), 99-114.
- Purnawati, A., Usman, I. B., & Bram, A. M. (2025). *Pembaharuan Hukum Pidana*. CV Eureka Media Aksara.
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). *Statute of the International Criminal Court* (T. A/CONF.183/9). United Nations. Diakses dari

https://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute%28e%29.pdf

Rusianto, A. (2015). *Sifat Melawan Hukum Dan Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Siregar, M. A. (2025). *Buku Ajar Perbandingan Hukum Pidana*. Serasi Media Teknologi.

Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.